



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Poros Utama No. 01, Telp. (0655) 7556349 Fax (0655) 7556349
Email : bp2tpm_naganraya@yahoo.co.id
Suka Makmue Kode Pos 23671

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 660/ 001 /Kep/2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTU NAGAN RAYA (2X110 MW)
DI GAMPONG SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA PESISIR
KABUPATEN NAGAN RAYA PROPINSI ACEH
KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh dengan pemrakarsa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan, yang menyatakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Qanun Provinsi Aceh Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 45);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 06 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 56 Tahun 1994 Mengenai Ukuran Dampak Penting;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660/111/Kpts/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan PLTU Nagan Raya 2 x 110 MW di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I;
8. Surat Komisi Penilai AMDALDA Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660/03/AMDAL/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Rekomendasi Rencana Pembangunan PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW) PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I ;
9. Addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Addendum Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
10. Surat Permohonan General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Nomor : 0733/121/UIP I/2014 tanggal 13 Mei 2014 Perihal Permohonan izin Lingkungan Pembangunan PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW);
11. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk pembangunan I tanggal 15 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan atas suatu rencana dan/atau kegiatan kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
 2. Jenis Usaha : Pembangunan PLTU Nagan Raya (2x110 MW)
 3. Luas Lahan : ± 65 Ha
 4. Kapasitas Produksi : (2 x 110 MW)
 5. Penanggung Jawab : Didik Mardiyanto
 6. Jabatan : General Manager
 7. Alamat Kantor : Jl.Kasuari No. 8 Medan – Sumatera Utara
 8. Lokasi Kegiatan : Gampong Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Penanggung jawab PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam AMDAL atau UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan PLTU Nagan Raya (2x 110 MW);
- KETIGA : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dengan memiliki :
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) yaitu :
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair (domestik ataupun dari sisa kegiatan fabrikasi/workshop) ke badan air atau sumber air.
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (oli bekas dan sisa pelumas kegiatan)


2. Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan dilokasi kegiatan dan atau izin lain terkait dengan kegiatannya;

- KEEMPAT** : Kegiatan Pembangunan Pembangunan PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang izin berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 - b. Pemegang izin berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada :
Bupati Nagan Raya melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dan instansi terkait lainnya setiap 6 (Enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya keputusan ini dan apabila keputusan ini dikemudian hari bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dinyatakan batal demi hukum;
 - c. Apabila terjadi pemindahan lokasi, desain, proses kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atas usaha kegiatan Pembangunan PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW) maupun terjadi bencana alam dan atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka pemegang izin berkewajiban untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Mengenai Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- KELIMA** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lainnya dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA;
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penanggung jawab PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I wajib melakukan pengelolaan dampak Lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi dan teknologi sebagaimana termaktub dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
- KETUJUH** : Setelah diterbitkan surat Izin Lingkungan ini, Pemrakarsa wajib mengajukan izin lainnya yang terkait sesuai dengan kegiatannya;
- KEDELAPAN** : Masa berlaku Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin Usaha dan / atau Kegiatan;

- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 2. Gubernur Aceh;
 3. Bappedal Aceh;
 4. Bupati Nagan Raya;
 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya;
- KESEPULUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya serta Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Nagan Raya;
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 Pada Tanggal : 05 Agustus 2014 M

an. BUPATI NAGAN RAYA
Pt. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NAGAN RAYA



ZULFIKA, SH
 Pembina (IV/a)
 Nip. 19680519 200112 1 002
 SP. Nomor : 821/298/SP/2013
 Tanggal 26 April 2013

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh di Banda Aceh ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Kepala Dinas DPPKAD Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
9. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
10. Camat Kuala Pesisir di tempat;
11. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I di tempat;
12. Peringgal-----